

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PEMBATALAN PENDAFTARAN JEMAAH HAJI REGULER.**

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Petugas pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan BPS BPIH dalam pelaksanaan proses Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 268 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji